

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 21

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

# Minta PDAM

## Diaudit

### Polie: Kami Ingin Dilakukan BPK

**KUALA KURUN** - Dua fraksi pendukung DPRD Gunung Mas (Gumas) yakni Fraksi Partai Demokrat dan fraksi NasDem-Hanura, meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng.

Hal tersebut menyikapi diajukannya Raperda tentang Perubahan kesembilan atas Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumus kepada PDAM.

"Setiap tahun, Pemkab Gumus selalu melakukan penyertaan modal pada PDAM. Untuk itu tahun ini, audit eksternal itu penting, dan kami ingin dilakukan BPK," ucap Juru Bicara Fraksi NasDem-Hanura DPRD Gumus, Polie L Mihing, Rabu (7/10).

Legislator dari Daerah Pemilihan III (Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa) ini mengatakan, audits sangat diperlukan agar menyakinkan dewan bahwa penyertaan modal yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

"Hal yang sama juga perlu dilakukan untuk Perusda Gunung Mas Perkasa, apabila ada penambahan penyertaan

modal di tahun berikutnya," kata Polie.

Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Gumus, Untung Jaya Bangas, menyarankan, tahun berikutnya dilakukan audit terhadap penyertaan modal yang diberikan ke PDAM dan Perusda Gunung Mas Perkasa.

"Dari hasil audit tersebut, harus disampaikan kepada dewan, sebelum mengajukan penyertaan modal selanjutnya," tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Gumus Efrensia LP Umbing menuturkan, berkenaan audit BPK terhadap penyertaan modal PDAM dan Perusda Gumus Perkasa, setiap tahunnya secara rutin diaudit yang selalu bersamaan dengan audit

pengelola keuangan pemerintah daerah.

"Pelaksanaan audit itu sesuai ketentuan perundang-undangan, mengenai pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.

Dia menambahkan, sesuai ketentuan Pasal 194 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

"Dalam laporan keuangan itu, juga ada ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir," tandasnya. (okt)